



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

Jalan KRT. dr. SoeradjiTirtonegoro Nomor 1 Klaten

Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : [rsupsoeradji\\_klaten@yahoo.com](mailto:rsupsoeradji_klaten@yahoo.com)



RSST

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO  
NOMOR : HK. 02.03/III.3.1/14791/2021

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI YANG MENANGANI PASIEN COVID-19  
DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan penetapan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai rumah sakit penggulungan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/MENKES/169/2020, maka perlu adanya sumber daya manusia yang menangani pasien Covid-19 di RSUP. Soeradji Tirtonegoro;
  - b. bahwa sebagai penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, perlu memberikan insentif bagi Pegawai RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yang menangani pasien Covid-19 di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b tersebut, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Pemberian Insentif Bagi Pegawai Yang Menangani Pasien Covid di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
  2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
  8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 653);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1510);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 273/KMK.05/2007 tentang Penetapan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/17/2018 Tentang Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.03 Menkes/196/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI YANG MENANGANI PASIEN COVID-19 DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

**KESATU** : Memberikan insentif bagi pegawai yang menangani pasien Covid-19 di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagaimana diktum menetapkan dengan rincian level sebagai berikut :

- 1 Tenaga Kesehatan : dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lain (Apoteker, Radiografer, Analis Kesehatan, Elektromedis dll) yang memberikan pelayanan langsung di area yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.01.07/MENKES/4239/2021 insentif diajukan ke PPSDM Kementerian Kesehatan RI.
  - a. Memberikan pelayanan kontak langsung ke pasien diberikan poin 1 (satu).dan kontak tidak langsung ke pasien diberikan poin 0.5 (setengah).
  - b. Kinerja remunerasi diberikan sesuai kebijakan remunerasi.
2. Tenaga Non Kesehatan (PNS, BLU Tetap Non PNS, BLU Non PNS Kontrak) diberikan tambahan nilai IKI sebagai berikut:

No...